

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara besar yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah baik dari aspek Agraris dan Maritim tentunya hal itu perlu legitimasi secara yuridis untuk melindungi kekayaan alam tersebut, dengan sumber kekayaan alam itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terlepas dari keterpurukan ekonomi yang menjadi kegiatan sosial dalam suatu pemerintahan.

Kekayaan alam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan takdir yang maha kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dengan tidak merusak ekosistem alam yang indah, artinya bentuk penghargaan dan tanggung jawab seluruh manusia yang menikmati keindahan dan kekayaan alam tersebut haruslah ditanamkan pada setiap diri bangsa.

Disadari bahwa perekonomian di suatu Negara menjadi salah satu penunjang dan parameter atas maju dan mundurnya suatu Negara, namun perlu diingat bahwa penggunaan dan pemanfaatan kekayaan alam tersebut menjadi problematika sosial pada saat kegiatan pemanfaatannya mengakibatkan kerugian bagi masyarakat setempat.

Banyaknya dampak lingkungan akibat para pelaku usaha yang mereklamasi pantai menjadi permasalahan sosial sehingga seperti rusaknya rumah dan tempat hewan peliharaan yang diakibatkan oleh ombak sebagai akibat reklamasi pesisir pantai di Desa Pakandangan Barat serta suara yang

mengganggu masyarakat sebagai akibat kegiatan tambak udang di pesisir desa tersebut.

Bukan hanya dampak secara geologi yang disebabkan oleh reklamasi pantai yang illegal namun masyarakat yang mendiami tempat tersebut juga merasakan akibatnya bahwa mereka tidak bisa lagi merasakan keindahan suasana pantai yang indah dan alamiah, kemudian kerugian yang diderita oleh masyarakat menjadi kenyataan tersendiri bahwa dengan reklamasi pantai tersebut masyarakat tidak sedikit yang dikenai dampak perubahan desain alam yang tidak ramah lingkungan. Oleh sebab itu hukum diharapkan memiliki peranan penting untuk mengatur dan menertibkan kegiatan sosial yang berkenaan dengan pemanfaatan wilayah pesisir.

Pentingnya kelestarian alam tidak terlepas dari pengawasan masyarakat madani secara langsung karna merekalah yang mempunyai hak sesungguhnya atas kepemilikan lahan tersebut, maka pemerintah hadir untuk mengurus dan melayani hak – hak dasar masyarakat tersebut atas kekayaan alam yang dimiliki di daerahnya masing – masing, agar tata kehidupan yang aman sejahtera dapat terjalin dalam ketaatan manusia terhadap norma hukum yang berlaku.

Kemudian terkait dengan isu hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa ketentuan dalam bunyi pasal yang mengatur tentang perizinan reklamasi pantai yang diatur dalam Peraturan Presiden dan peraturan menteri sebagai turunan dari undang-undang tentang di atasnya mengandung kekaburan hukum

dan saling menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pemberian atau penerbitan izin, hal demikian dapat dijelaskan bahwa kewenangan dalam penerbitan izin atas reklamasi pantai sebagai usaha pemanfaatan pesisir menimbulkan ketidak pastian atas lembaga mana yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan izin. Sehingga peraturan yang dituangkan dalam bunyi pasal-pasal reklamasi belum mampu memberikan kejelasan dan kepastian kepada masyarakat atas lembaga mana yang mengurus dan memberikan izin atas kegiatan reklamasi.

Ditemukan bahwa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten keduanya mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin namun dalam satu sisi menteri adalah salah satu lembaga yang menerbitkan izin yang dituangkan dalam rekomendasi menteri kelautan dan perikanan sehingga penulis menilai bahwa dengan demikian masyarakat akan cenderung terjebak dan melanggar ketentuan hukum disebabkan karena ketidak pastian terhadap lembaga pemerintahan yang berhak menerbitkan izin.

Isu hukum diatas tercermin atas fakta yang terjadi di Desa Pakandangan Barat yang melakukan reklamasi pantai dengan mengajukan permohonan perizinan ke pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang pada akhirnya hal demikian dinyatakan melanggar karena seharusnya perizinan tersebut harus dimohonkan ke pemerintah daerah provinsi, namun dalam satu sisi menteri kelautan dan perikanan mempunyai wewenang dalam pemberian izin dengan

dikeluarkannya surat rekomendasi. Sehingga aturan yang menerangkan dan mengatur tentang perizinan reklamasi pantai sangat sulit dipahami sehingga cenderung membingungkan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Menjadi suatu tantangan tersendiri dalam diri penulis untuk mengangkat permasalahan aktual yang terjadi di dalam masyarakat di desa pakandangan barat yang berkenaan dengan reklamasi pantai yang ilegal oleh sebab itu berkenaan dengan judul yang penulis angkat tentang Reklamasi Pantai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka yang menjadi rumusan masalah dalam kajian skripsi ini ialah :

1. Bagaimana struktur yuridis yang mengatur tentang reklamasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ?
2. Apa pertimbangan tinjauan reklamasi pantai terhadap izin lokasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penulisan

Pada umumnya suatu karya ilmiah tidak terlepas dari tujuan penulisan karya tersebut, hal demikian merupakan suatu langkah progresif untuk memberikan dampak positif dari hasil penelitian, maka pentingnya tujuan penulisan dalam skripsi ini diharapkan mampu memberikan efek positif baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Kemudian dalam tujuan penulisan kali ini, penulis bermaksud untuk menjajaki, menguraikan, serta menerangkan suatu gejala dengan menggunakan ketentuan yuridis yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan reklamasi pantai, karena kegiatan reklamasi secara *de facto* masih dilakukan tanpa mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Maka pada penulisan skripsi kali ini mempunyai tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Menganalisa teori hukum positif yang berkaitan dengan reklamasi pantai berlandaskan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, selanjutnya dalam skripsi ini penulis akan membahas, menguraikan serta membedah ketentuan yuridis yang mengatur tentang reklamasi pantai dengan dihadapkan pada realita permasalahan sosial.
2. Memberikan pandangan solusi (*win win solution*) terhadap pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan landasan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia agar semangat kebersamaan dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyat dapat dilakukan dengan loncatan-loncatan yang efektif.

D. Metodologi

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian¹.

¹ Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa metodologi merupakan cara seseorang untuk melakukan penulisan suatu karya ilmiah yang meliputi tata cara dalam pengumpulan dan pengolahan data atau bahan hukum, Analisis dan langkah-langkah dalam penyusunan penelitian.

Menurut Frankfort-Nachmias & Nachmias (1996) mengungkapkan metodologi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian karena metodologi akan digunakan sebagai:

1. Aturan komunikasi. Metodologi merupakan alat komunikasi sesama peneliti untuk berbagi pengalaman dalam melakukan penelitian. Ketika peneliti menuliskan metodologi yang digunakan secara jelas, dapat diakses oleh peneliti lain, maka kemungkinan replikasi penelitian dan validasi temuan penelitian dalam dilakukan.
2. Aturan penalaran. Meskipun observasi empiris sangat fundamental dalam penelitian ilmiah, namun fakta, data atau bukti yang ditemukan tidak bisa 'berbicara' dengan sendirinya. Karenanya, dalam hal ini, dibutuhkan logika untuk menarik inferensi yang reliabel berdasarkan fakta hasil observasi.
3. Aturan intersubjektifitas. Karena kemungkinan adanya subjektivitas terlibat dalam penelitian, maka dengan metodologi yang jelas, validasi bisa dilakukan oleh peneliti lain untuk menjamin objektivitas empiris. Hal ini berarti ada hubungan saling-tergantungan antara objektivitas dan validasi.

Tentunya dalam suatu karya ilmiah pada saat melakukan penelitian memerlukan metode ataupun cara dalam memperoleh jawaban-jawaban atau informasi dalam upaya pembahasan di dalam penelitian skripsi ini, maka terdapat beberapa langkah dalam penelitian ini yang perlu di jelaskan dengan harapan dapat mempermudah para pembaca untuk memahami suatu karya penulisan skripsi yang mungkin jauh dari kata sempurna.

1. Tipe Penulisan

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²

Penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata, artinya data yang dimaksud bukanlah data dalam artian kuantitatif seperti disiplin ilmu ekonomi maupun matematik.

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum³.

Penelitian Normatif ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan pendekatan *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem

²Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

³Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generi*, penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum semacam ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁴ Dalam hal ini penulis memerlukan prinsip pendekatan dalam mengungkap atau menjawab segala isu yang tertuang dalam rumusan masalah, karena tanpa pendekatan tersebut akan menjadi kesulitan tersendiri bahkan penulisan skripsi ini dapat dikatakan tidak ilmiah karena tidak mempunyai metode pendekatan.

⁴ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Renika cipta, hlm.23

Adapun pendekatan masalah yang penulis lakukan yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam hal ini undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara khusus yang didalamnya menjelaskan tentang ketentuan izin lokasi pemanfaatan wilayah pesisir serta Undang – Undang lainnya sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian penulis.

Selanjutnya pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menemukan serta mengungkap kelemahan dari pada isi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan reklamasi pantai berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian, umumnya disebut bahan hukum.⁵ Dalam bahan hukum sekunder terbagi atas 2 bahan hukum primer dan sakunder.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

⁵ Ibid.hlm.50

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 4) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria
 - 5) undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 6. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Bahan Hukum Sakunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sakunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, dan dokument-dokumen lainnya yang mengulas tentang reklamasi pantai.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* merupakan tehnik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah studi pustaka seperti buku, jurnal dan sejenisnya. Selain itu pula penulis menggunakan

telaah peraturan perundang undangan yang mempunyai keterkaitan dengan judul skripsi sehingga hal demikian dapat mempermudah dalam menjelaskan segala hal yang perlu untuk dijelaskan .

Dalam metode pengumpulan dan pengolahan data ini, terdiri dari dua bahan hukum sebagai mana telah dijelaskan di awal, maka seluruh bahan hukum dikumpulkan dan diolah secara sistematis sehingga kedua bahan hukum tersebut mampu berdiri sebagai kalimat argumentasi yang terarah untuk menjawab rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan hukum yaitu dengan menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis sehingga hal itu mudah dipahami dan diinterpretasikan, kemudian langkah terakhir adalah penyusunan bahan hukum secara sistematis yakni dengan menempatkan bahan hukum beruntun menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah⁶.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul kemudian penulis melakukan sistematisasi yang pada dasarnya berarti membuat

⁶ Ibid.hlm.57.

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah preskriptif kualitatif, yang mana analisis semacam ini memberikan hasil yang berupa suatu argumen yang bersifat normatif, selanjutnya segala sesuatunya ditarik kesimpulan dari umum ke khusus. Artinya penulis ini memberikan suatu komentar atas bahan hukum yang dirujuk untuk memberikan suatu pandangan yang terarah dan spesifik.

Kesimpulannya adalah penulis dalam menganalisa bahan hukum yang sudah terkumpul disusun dalam bentuk kata-kata yang bersifat kualitatif dan dalam penyusunannya penulis uraikan dari hasil penelitian tersebut secara umum ke khusus, artinya bahwa penulisan dalam analisa bahan hukum diuraikan meluas, menyeluruh sehingga nantinya disimpulkan dalam argumentasi kongkrit, spesifik dan logis.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi kali ini berisi pemadatan dari masing-masing bab yang penulis tulis atau dalam kalimat lain bahwa sistematika penulisan berisikan kesimpulan-kesimpulan eksplisit dari masing-masing bab sehingga manfaat dari pada sistematika penulisan memberikan gambaran dari apa yang terdapat pada masing-masing bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi dan sistematikan penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari 3 (dua) sub bab yang pertama tentang teori reklamasi, kedua pengelolaan wilayah pesisir dan ketiga dasar hukum reklamasi.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu pertama tentang struktur yuridis yang mengatur tentang reklamasi dan sub bab kedua tentang pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan reklamasi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran, dari penulisan ini terdapat berupa pendapat penulisan terhadap rumusan masalah yang diangkat melalui penulisan hukum yang penulis lakukan atau kerjakan.